



**PIAGAM AUDIT INTERNAL/  
*INTERNAL AUDIT CHARTER*  
PT ADHI KARTIKO PRATAMA TBK**



## Pengantar

Perseroan harus menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG") atau tata kelola perusahaan yang handal sebagai landasan operasionalnya serta PT Adhi Kartiko Pratama Tbk ("Perseroan") juga wajib mematuhi peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia, sehingga Perseroan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Piagam Audit Internal merupakan piagam formal tertulis yang menjadi komitmen Direksi dan Komisaris dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam Perseroan serta merupakan wujud komitmen Perseroan dalam memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perseroan.

Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi serta telah pula memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, akan menjadi pedoman dan arahan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Audit Internal disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

### I. Kedudukan Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan tim pemeriksa independen yang dibentuk dalam suatu unit yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam

## Introduction

A company must apply Good Corporate Governance ("GCG") or a reliable company management style as the basis for its operations and PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (the "Company") must also comply with the capital market regulations prevailing in Indonesia so that the Company can be managed transparently, accountably, independently, and fairly.

The Internal Audit Charter is a formal written charter which serves as the Directors' and Commissioners' commitment in an effort to create proper oversight in the Company and constitutes a realization of the Company's commitment to complying with the Financial Services Authority's regulations.

Internal Audit means activities providing certainty and consultancy which is independent and objective in nature, with the purpose of enhancing the value and improving the operations of the Company through a systematic approach by means of evaluating and enhancing the effectivity of risk management, and the Company's internal controls and management processes.

This Internal Audit Charter, which was promulgated by the Board of Directors and also received the approval of the Board of Commissioners, will serve as guidelines and direction for the Internal Audit Unit in the performance of its duties and responsibilities.

This Internal Audit Charter will be publicized so that it will be understood by all of the relevant parties in order to create good cooperation in the realization of the Company's vision, mission, and objectives.

### I. Position of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is a team of independent auditors formed into a unit led by a Head of Internal Audit Unit.

The Head of the Internal Audit Unit shall be appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. If the Head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan**") atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas, maka Direksi dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal akan segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

Jumlah auditor internal dalam Unit Audit Internal akan disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari satu (1) orang auditor internal, maka auditor internal tersebut akan bertindak pula sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal dan Auditor yang duduk dalam unit Audit Internal tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan dan anak perusahaannya (di kemudian hari).

of an Internal Audit Unit Auditor provided for in Regulation of the Financial Services Regulation No. 56/POJK.04/2015 of 2015 concerning the Formation of and Guidelines for the Compilation of the Internal Audit Unit Charter (the "**Regulation**") or fails to perform or is incapable of performing the duties, the Board of Directors may dismiss the Head of the Internal Audit Unit after obtaining the approval of the Company's Board of Commissioners.

The Financial Services Authority ("**OJK**") must be informed immediately of the appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit Unit.


The number of internal auditors in the Internal Audit Unit shall be adjusted to the size and level of complexity of the Company's business activities. If the Internal Audit Unit consists of 1 (one) internal auditor, the internal auditor will also act as the Head of Internal Audit Unit.

The Head of Internal Audit Unit shall be directly responsible to the Company's President Director. Auditors in the Internal Audit Unit shall be directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.

The Head of Internal Audit Unit and the Auditors in the Internal Audit Unit shall not have concurrent duties and positions in the performance of the Company's and its subsidiaries operations (at a later date).



## II. Struktur Unit Audit Internal



### Independensi dan Objektivitas

Semua kegiatan Unit Audit Internal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Perseroan termasuk masalah pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Auditor Internal tidak memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap operasional atau kewenangan terhadap aktivitas Perseroan. Oleh karena itu, Auditor Internal tidak akan melakukan implementasi pengendalian internal, membuat prosedur, melakukan pemasangan system, menyiapkan pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal.

Auditor Internal harus menunjukkan tingkatan objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas atau proses yang sedang di periksa. Auditor Internal harus membuat penilaian berimbang mengenai seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam

## II. Structure of the Internal Audit Unit

### Independence and Objectivity

All of the Internal Audit Unit's activities must always be free from the involvement of any elements in the Company including in matters of the choosing of an audit, the scope, procedure, frequency, timing, or contents of the report, in order to ensure the independence and objective behaviour necessary in presenting the report.

Internal Auditors are not directly responsible for operations nor do they have any authority over the Company's activities. Therefore, Internal Auditors will not implement internal controls, make procedures, install systems, prepare records, or be involved in any activities which may disrupt the Internal Auditor's evaluation.

Internal Auditors must demonstrate the highest level of objectivity in collecting, evaluating, and communicating information in relation to the activities or processes being audited. Internal Auditors must make a balanced evaluation regarding the whole of the relevant circumstances and not be affected by their personal interests or the



mengambil keputusan.

Kepala dan personil Unit Audit Internal dilarang untuk:

1. Melaksanakan dan mengimplementasikan tugas/fungsi operasional unit-unit lain di luar fungsi dan tanggung jawab Unit Audit Internal, seperti implementasi atas pengendalian internal, pengembangan suatu prosedur, memasang/menjalankan suatu sistem, menyiapkan pencatatan, atau ditugaskan pada aktivitas yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal.
2. Mengajukan atau menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan di luar Unit Audit Internal.
3. Mengarahkan kegiatan karyawan dari unit lain yang bukan personil Unit Audit Internal.
4. Mengarahkan keputusan yang dibuat oleh personil di luar Unit Audit Internal.

### III. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya;
2. Berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan;
3. Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu;

interests of other parties in reaching their decisions.

The Head and personnel of the Internal Audit Unit are prohibited from:

1. Performing and implementing the operational duties/functions of other units beyond the functions and responsibilities of the Internal Audit Unit, such as the implementation of internal controls, development of procedures, installation/carrying out of systems, preparation of records, or being assigned to activities which could disrupt the Internal Auditor's evaluation.
2. Submitting or approving financial transactions outside the Internal Audit Unit.
3. Directing the activities of employees of other units who are not personnel of the Internal Audit Unit.
4. Directing the decisions made by personnel outside the Internal Audit Unit.

### III. Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

In performing its duties, the Internal Audit Unit shall have the following duties:

1. Compiling the annual audit work plan including the budget and resources;
2. Coordinating with the Company's Audit Committee;
3. Evaluating whether the financial, management, and operational information which is significant in the scope of the unit has been presented accurately and completely, in a trustworthy and punctual manner;





- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 4.  | Melakukan audit khusus apabila diperlukan dan atas permintaan dari manajemen;   | 4.  | Carrying out a special audit if necessary and at the request of management;   |
| 5.  | Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;   | 5.  | Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with company policy;   |
| 6.  | Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;   | 6.  | Using the risk analysis to develop audit plans;   |
| 7.  | Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;                            | 7.  | Examining and evaluating efficiency and effectivity in the financial, accountancy, operations, human resources, marketing, and information technology sectors and other activities;                     |
| 8.  | Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;                        | 8.  | Making reports of the results of audits and presenting reports of significant findings to the Company's President Director and Board of Commissioners as the outcome of the audit carried out;          |
| 9.  | Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;  | 9.  | Suggesting improvements and providing objective information concerning the activities audited at all levels of management;  |
| 10. | Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;   | 10. | Ensuring all of the Company's assets have been reported and kept safe from damage and loss;   |
| 11. | Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;                          | 11. | Evaluating the quality of the performance of work units in the Company and giving suggestions for improvements and objective information concerning the activities audited at all levels of management; |
| 12. | Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya; | 12. | Carrying out Audits of Operations and adherence of management activities directed to ensuring that Company policies, plans, and procedures and prevailing laws have been implemented properly;          |



13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
14. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

#### **IV. Wewenang Unit Audit Internal**

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor; dan
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

#### **V. Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direksi dalam hal:**

1. Mengevaluasi hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern Perseroan dan pengelolaan risiko yang ditetapkan dalam misi dan ruang lingkup pekerjaan auditor internal sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan oleh

13. Compiling programmes to evaluate the quality of internal audit activities; and
14. Monitoring, analysing, and reporting on the implementation of further action on the improvements suggested.

#### **IV. Authority of the Internal Audit Unit**

In carrying out its duties, the Internal Audit Unit has the following authority:

1. To have access to relevant records or information concerning the company's employees, funds, assets, and resources in relation to the performance of its duties;
2. To communicate directly with the Directors, Commissioners, and/or the Audit Committee and the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;
3. To hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;
4. To coordinate activities with the external auditor's activities; and
5. To request suggestions and opinions from third parties or experts if necessary in the performance of its duties.

#### **V. The Internal Audit Unit is responsible to the Board of Directors for:**

1. Evaluating the results of appraisal of the adequacy and effectiveness of the Company's internal control structure and risk management established in the mission and scope of the internal auditor's work so as to be able to assist in management's decision making





manajemen;

2. Menyampaikan laporan atas setiap temuan yang signifikan terkait proses pengendalian Perseroan dan anak perusahaannya, termasuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan;
3. Memberikan informasi atau laporan secara periodik dalam jangka waktu [ ] mengenai hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana audit tahunan dan kecukupan jumlah auditor yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
4. Berkoordinasi dengan berbagai pihak baik intern dan ekstern seperti: eksternal audit, legal dan lain-lain.

#### VI. Kode Etik Unit Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada Piagam Audit Internal ini, Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor* serta *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.

#### VII. Persyaratan Auditor Internal

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di

process;

2. Presenting reports on any significant findings in relation to the Company's and its subsidiaries' control processes, including giving suggestions for improvement which can be implemented;
3. Giving information or reports periodically within [ ] regarding the results achieved in the audit with the targets determined in the annual audit plan and the adequacy of the number of auditors needed in the performance of their duties; and
4. Coordinating with various internal and external parties such as: external auditors, legal professionals, etc.

#### VI. Ethical Code of Internal Audit Unit

In performing its duties, the Internal Audit Unit must refer to this Internal Audit Charter, the Internal Audit Professional Standards (SPAI) of the Consortium of Internal Audit Professional Organisations and the Code of Ethics of The Institute of Internal Auditors and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.

#### VII. Requirements for Internal Auditors

The requirements for the internal auditors in the Internal Audit Unit are:

1. To have integrity and to behave professionally, independently, honestly, and objectively in carrying out their duties;
2. To have knowledge and experience regarding audit techniques and other scientific disciplines relevant to the field of their duties;
3. To have knowledge concerning laws and regulations in the field of





	bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;		capital markets and other relevant laws and regulations;
4.	Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;	4.	To have the ability to interact and communicate effectively orally and in writing;
5.	Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;	5.	To comply with the professional standards issued by Internal Audit associations;
6.	Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;	6.	To comply with Internal Audit code of ethics;
7.	Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;	7.	To keep confidential Company information and/or data in relation to the performance of the Internal Audit duties and responsibilities unless required under the laws and regulations or court determinations/decisions;
8.	Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan	8.	To understand the principles of good company management and risk management; and
9.	Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.	9.	To be willing to continually enhance their professional knowledge, expertise and abilities.
<b>VIII.</b>	<b>Pola Hubungan dan Pertanggungjawaban</b>	<b>VIII.</b>	<b>Pattern of Relations and Accountability</b>
1.	<b>Hubungan dengan Auditee (Pihak yang Diperiksa)</b>	1.	<b>Relations with Auditees</b>
	Dalam setiap penugasan pengawasan, Audit Internal memberikan penjelasan kepada unit-unit kerja di dalam Perseroan yang merupakan <i>Auditee</i> untuk:		In all oversight supervision, the Internal Audit shall give the work units being audited explanations in order to:
a.	Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup penugasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut dimulai;	a.	Explain the purpose and scope of the assignment being carried out before the activities are begun;
b.	Membahas permasalahan-permasalahan yang ditemui dan rekomendasi	b.	Discuss the issues found and recommendations when the assignment has



pada saat penyelesaian penugasan;

- c. Mendapatkan dukungan sepenuhnya dari *Auditee* dalam pelaksanaan tugasnya, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil temuan Audit Internal dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja unit kerja Perseroan; dan
- d. Tanggung jawab terhadap pengendalian resiko dan pencegahan kecurangan tetap ada pada manajemen setiap unit kerja Perseroan.

## 2. Hubungan dengan Komite Audit

Audit Internal berkoordinasi dengan Komite Audit dengan cara:

- a. Menyampaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Menyampaikan tembusan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Komite Audit tentang kecukupan pengendalian internal atas izin Direktur Utama; dan
- c. Menyampaikan tembusan laporan mengenai kecurangan dan memberikan informasi tentang status kasus yang sedang diinvestigasi atas izin Direktur Utama.

## IX. Larangan Perangkapan Tugas

Anggota Unit Audit Internal dilarang merangkap sebagai pelaksana kegiatan operasional perseroan baik di Perseroan maupun anak perusahaannya.

been completed;

- c. Obtain full support from the auditees in the performance of the assignment, and to monitor further action on the recommendations from the Internal Audit findings in order to improve and enhance the Company's work units' performance; and
- d. Be responsible for the control of risks and the prevention of persistent fraud in the management of each of the Company's work units.

## 2. Relations with the Audit Committee

The Internal Audit shall coordinate with the Audit Committee by means of:

- a. Delivering an Annual Work Oversight Programme (PKPT);
- b. Delivering a copy of the Audit Report (LHA) to the Audit Committee concerning the adequacy of internal controls with the President Director's permission; and
- c. Delivering a copy of reports regarding fraud and giving information concerning status of cases being investigated with the President Director's permission.

## IX. Prohibition of Concurrent Assignments

Members of the Internal Audit Unit are prohibited from holding concurrent positions implementing company operations in the Company or its





**X. Peningkatan Kualitas Audit Internal**

Dalam rangka menjamin tingkat kualitas kinerja Audit Internal yang profesional dan konsisten, diperlukan peningkatan kompetensi personil Internal Audit secara berkesinambungan.

**XI. Penutup**

1. Piagam Unit Audit Internal ini berlaku setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dengan telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Apabila terdapat perubahan Peraturan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan materi Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Audit Internal ini dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan materi Piagam Audit Internal ini harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.

subsidiaries.

**X. Enhancement of the Quality of Internal Audits**


In order to ensure a professional and consistent level of quality of Internal Audit performance, it is necessary to continually enhance the competency of Internal Audit personnel.

**XI. Closing**

1. This Internal Audit Unit Charter shall come into effect on its signature by the President Director with the prior approval of the Board of Commissioners.
2. If there is any change in Regulations or changes in the Company's Articles of Association in relation to the materials of this Internal Audit Charter, this Internal Audit Charter may be revised in accordance with the prevailing provisions. Any change in the materials of this Internal Audit Charter must have the approval of the President Director after being approved by the Board of Commissioners.

# AKP

Ditetapkan di/*Promulgated in* Jakarta  
Pada Tanggal/*On* 7 September 2023  
**PT Adhi Kartiko Pratama Tbk**



*Stevano Rizki Adranacus*  
Direktur Utama/  
President Director

Menyetujui/*Approving,*

**Victor Agung Susantyo**  
Komisaris Utama/  
President Commissioner

**DR. IR. Raden Sukhyar**  
Komisaris Independen/  
Independent Commissioner